## RELASI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI UPAYA MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA PADA MASA PANDEMI (Di Desa Bondolharjo Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)

#### M. SYAIFUL ABIDIN

Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ, syaiful1@gmail.com

#### **Abstract**

The relationship of husband and wife rights and obligations is a mutually supportive relationship because of the love to continue their domestic life. One of the factors that affect family resilience is related to economic income. In normal times, resilience goes on as usual, but during a pandemic, the income side of the economy undergoes changes that can cause maintaining a family to shift. Families of casual daily workers in Bondolharjo village, Punggelan sub-district, Banjarnegara district during the pandemic are trying to focus on building their family's resilience during the pandemic. With the aim that his family is resilient and able to fight in facing the challenges that occur today. The analysis of the rights and obligations of husband and wife for families of casual daily workers in Bondolharjo village in an effort to realize family resilience during the pandemic has led to an equal direction, sharing work and one party does not govern or adapt to his desires and needs to win on his own. Married couples agree to share work and daily activities, take responsibility for their respective jobs and obligations, and fulfill responsibilities together.

Keyword: Relationship, Obligation, Bondolharjo

#### **Abstrack**

Relasi hak dan kewajiban suami istri merupakan hubungan yang saling mensuport karena adanya kasih sayang untuk melanjutkan kehidupan rumah Salah satu tangganya. faktor ketahanan keluarga yakni mempengaruhi terkait dengan penghasilan ekonominya. Dimasa normal maka ketahanan itu berjalan dengan biasa, namun ketika masa pandemi mengalami penghasilan ekonomi perubahan yang menyebabkan pertahankan keluarga bergeser. Keluarga pekerja harian lepas di desa Bondolharjo, kecamatan Punggelan, kabupaten Banjarnegara di masa pandemi berupaya fokus untuk membangun ketahanan keluarganya di masa pandemi. Dengan tujuan agar keluarganya berdayatahan dan berdayajuang dalam menghadapi tantangan yang terjadi dewasa ini. Analisis relasi hak dan kewajiban suami istri keluarga pekerja harian lepas di desa Bondolharjo dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga di masa pandemi sudah mengarah ke arah yang setara, berbagi pekerjaan dan satu pihak tidak memerintah atau menyesuaikan diri dengan keinginan dan kebutuhannya untuk menang sendiri. Pasangan suami istri setuju untuk berbagi pekerjaan dan kegiatan sehari-hari, bertanggung jawab atas pekerjaan dan kewajiban mereka masing-masing, dan memenuhi tanggung jawab bersamasama.

Kata kunci: Relasi, Obligasi, Bondolharjo

#### A. PENDAHULUAN

Perkawinan sangat sungguh-sungguh dalam keberadaan manusia, individu dan sosial. Perkawinan adalah kontrak suci untuk membingkai keluarga antara seorang pria dan seorang wanita. Adanya kesepahaman di sini menunjukkan tujuan dari sebuah pernikahan tergantung pada pengaturan yang ketat.

Perkawinan adalah janji kokoh (mitsaqan ghalizhan),

perintah pergaulan yang layak (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*) antara suami dan istri, dan pengaitan ketakwaan dan keimanan dengan perilaku dalam berkeluarga. Sejak masuk ke pengaturan melalui kesepakatan, keduanya telah terikat dan sejak saat itu mereka memiliki komitmen dan hak istimewa, yang sebelumnya tidak mereka miliki. Hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.

Menurut al-Qur'ān tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis (sakinah) yang dilandasi oleh rasa kasih sayang (mawaddah wa rahmah). Salah satu cara untuk membangun dan menjaga keharmonisan pasangan adalah dengan melaksanakan hak-hak istimewa dan komitmen di antara setiap bagian dalam keluarga. Sulit untuk mencapai keharmonisan keluarga tanpa perhatian dan kekhawatiran dalam menyelesaikan komitmen untuk memahami hak istimewa pasangannya.

Suami istri mempunyai kewajiban menjaga keutuhan rumah tangga dengan cara menjalankan hak dan kewajibannya masingmasing. Dalam hal keluarga menjaga satu sama lain dan melakukan hak istimewa dan komitmen masing-masing dengan tepat dan akurat, insyāallah kemashlahatan yang berupa

<sup>1</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2020), hlm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Firanda Andirja, *Hak-Hak Istri*, (e-book: Firanda.com), hlm. 2.

ketahanan keluarga akan terwujud.<sup>3</sup> Islam memberikan penegasan bahwasanya menjaga ketahanan keluarga termasuk akhlak yang mulia.

Terlebih pada masa seperti saat ini, pandemi Covid-19 bukan saja mengancam kesehatan dan nyawa manusia, tetapi juga ikut serta memberi tekanan sosial dan ekonomi. Banyak masyarakat yang penghasilannya berkurang akibat adanya pandemi ini.

Dalam hal keluarga menghadapi keadaan darurat, terutama dalam hal ekonomi, cenderung bertanya-tanya. Selain itu, ketika seorang kepala keluarga kehilangan pekerjaannya, mereka akan merasa fokus dengan alasan tidak ada gaji yang digunakan untuk mengatasi masalah keluarga, sementara biaya setiap hari tidak ada habisnya. Kesepakatan bersama dan penguatan bersama antar anggota keluarga adalah salah satu cara yang diharapkan untuk menjaga kekuatan keluarga agar tetap damai dan tenang. Untuk mengikuti kehadiran keluarga yang tenang dan tenteram, salah satu opsi potensial adalah memberikan dan melatih sisi positif dari pelajaran ketat di setiap anggota keluarga.

Ini menjadi salah satu alasan mengapa penulis melakukan penelitian di desa Bondolharjo kecamatan Punggelan kabupaten Banjarnegara. Desa Bondolharjo yang merupakan desa terluas di kecamatan Punggelan dengan jumlah penduduk yang sekitar 10% berprofesi sebagai pekerja harian lepas dengan kondisi keluarga

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Amany Lubis, dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendikiawan, 2018), hlm. 14.

dan ekonomi keluarga menengah ke bawah.<sup>4</sup> Dalam hal ini penulis mengambil narasumber dari pasangan suami istri yang mempunyai profesi sebagai pekerja harian lepas di desa Bondolharjo kecamatan Punggelan kabupaten Banjarnegara, dengan umur pernikahan minimal 3 tahun. Karena diumur pernikahan kurang lebih 3 tahunan pasangan suami istri dipandang sudah menjaga komitmen dan keseimbangan antara kebutuhan pribadinya dengan kebutuhan keluarganya<sup>5</sup>.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*)<sup>6</sup> sebagai subjeknya adalah keluarga pekerja harian lepas di desa Bondolharjo, kecamatan Punggelan, kabupaten Banjarnegara. Sedangkan objeknya adalah relasi hak dan kewajiban suami istri dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga di masa pandemi.

Sumber data penelitian ini terbagi atas dua kategori, pertama, data *primer*<sup>7</sup>, yang didapat langsung dari fakta lapangan (subjek). Dalam hal ini adalah keluarga pekerja harian lepas di desa Bondolharjo, kecamatan Punggelan, kabupaten Banjarnegara. Kedua, data *sekunder*<sup>8</sup>, yang didapat bukan dari subyek langsung tapi bersumber dari orang lain, buku-buku dan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Wahyu Aidil Fitriawan di Bondolharjo, tanggal 05 Juli 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Andrew G. Marshall, *I Love You but I Am Not in Love with You*, UK and Commonwealth (Minus Canada), (Bloomsbury Publishing, 2010).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 156.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan relasi hak dan kewajiban suami istri, ketahanan keluarga, pandemi Covid-19 dan monografi Desa Bondolharjo. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif.

#### B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

# Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Keluarga Pekerja Harian Lepas di Desa Bondolharjo, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara

Hubungan hak dan komitmen pasangan di sana-sini masih dipengaruhi oleh pandangan masyarakat tentang pekerjaan orientasi seksual yang pada umumnya akan memposisikan perempuan untuk secara konsisten berperan di daerah asalnya. Contoh pembagian pekerjaan dalam keluarga dipengaruhi oleh banyak variabel, antara lain; Pertama, pengaturan pemerintah yang tertuang dalam pedoman yang berbeda. Dalam pedoman ini terdapat strategi orientasi seksual yang tidak berpihak dan tetap berpegang teguh pada filosofi male centric dalam keseluruhan perangkat hukum di Indonesia. Kedua, faktor pelatihan. Para instruktur sebenarnya memiliki pandangan bahwa pemuda akan menjadi pionir, sedangkan remaja putri akan menjadi ibu rumah tangga. Ketiga, adalah komponen nilai. Situasi dengan wanita dalam aktivitas publik dalam berbagai hal masih dikorbankan dengan kualitas konvensional yang kuat di mana wanita

membutuhkan akses ke sekolah, pekerjaan, arah mandiri dan sudut pandang yang berbeda. Keempat, adalah variabel sosial, khususnya budaya man centric. Dalam sudut pandang sentris lakilaki, menjadi perintis dipandang sebagai hak —bagi laki-laki—sehingga secara teratur tidak digabungkan dengan kewajiban dan cinta. Kelima, komponen komunikasi luas sebagai spesialis utama masyarakat arus utama. Wanita dalam masyarakat mainstream adalah objek yang harga pokoknya adalah daya pikat fisik, gula, suplemen, pemenuhan imajinasi —khususnya bagi pria—. Keenam, adalah unsur alam, khususnya adanya perspektif publik yang tidak pasti. Pernyataan di atas memposisikan wanita untuk mengambil lebih banyak bagian di area rumahan seolaholah.

Ada beberapa contoh hubungan dalam keluarga yang berarti sampai pada gagasan tentang keadilan dan pergaulan di antara pasangan, yang pertama adalah keseimbangan antara perempuan dan laki-laki. Dalam contoh ini kesetaraan perempuan dan laki-laki diperjelas bahwa istri adalah pasangan suami begitu juga sebaliknya suami adalah pasangan istri dan benar-benar perempuan memiliki hak istimewa yang diimbangi dengan komitmen mereka. Sebagaimana firman Allah:

Artinya: "dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf." (QS. Al-Baqarah (2): 228)<sup>9</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'ān Departemen Agama, *Al-Qur'ān*., hlm. 36.

Untuk ide selanjutnya yang kedua adalah ide untuk saling memuja dan menyayangi. Untuk situasi ini, dijelaskan bahwa pasangan tidak hanya saling menyayangi dan mengagumi, tetapi pada saat yang sama dituntut untuk berbuat baik kepada orang tua laki-laki dan perempuan, mencintai dan mengasihi mereka berdua. Sebagaimana firman Allah:

Artinya: "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula)." (QS. Al-Ahqāf (46): 15)<sup>10</sup>

Ide ketiga adalah ide kesetaraan dan keseragaman. Untuk situasi ini dinyatakan bahwa hak-hak istimewa wanita harus sesuai dengan komitmen mereka, dan pasti kompensasi untuk tujuan mulia di antara orang-orang adalah sesuatu yang sangat mirip. Sebagaimana firman Allah:

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (QS. An-Nahl (16): 97)<sup>11</sup>

Ide keempat adalah ide saling tolong-menolong. Dalam pemikiran ini, sudah sesuai standar di atas, ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan untuk saling membantu juga tidak

<sup>11</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'ān Departemen Agama, *Al-Qur'ān*., hlm. 278.

 $<sup>^{10}</sup>$  Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'ān Departemen Agama,  $\emph{Al-Qur'ān.},$ hlm. 504.

memisahkan antara orientasi seksual, bahwa pemeluk laki-laki dan perempuan adalah saling tolong-menolong. Sebagaimana firman Allah:



Artinya: "dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain." (QS. At-Taubah (9): 71)<sup>13</sup>

Seiring majunya perkembangan zaman, relasi hak dan kewajiban suami istri keluarga pekerja harian lepas di desa Bondolharjo sudah mengarah ke arah yang setara, berbagi pekerjaan dan satu pihak tidak memerintah atau menyesuaikan diri dengan keinginan dan kebutuhannya untuk menang sendiri. Pasangan suami istri setuju untuk berbagi pekerjaan dan kegiatan sehari-hari, bertanggung jawab atas pekerjaan dan kewajiban mereka masing-masing, dan memenuhi tanggung jawab bersamasama. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam

<sup>12</sup> QS. At-Taubah (9): 71.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'ān Departemen Agama, *Al-Qur'ān*., hlm. 198.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Puspitawati, H. "Analisis Structural Equation Modelling Tentang Relasi Gender, Tingkat Stres, Dan Kualitas Perkawinan Pada Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)". *Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol. 5, No. 2, 2010.

masyarakat.

Dalam hubungan tersebut, pembagian tugas harus mengharapkan kemampuan beradaptasi untuk bertukar pekerjaan atau menawarkan usaha untuk menyelesaikan pekerjaan keluarga atau pekerjaan rumahan hanya untuk menghasilkan uang. Jika pembagian tugas dan dalam menyelesaikan komitmen keluarga melalui hubungan dapat dilakukan secara adil dan dilakukan dengan pemahaman bersama, kehidupan pernikahan yang damai akan tercipta dan berarti pencapaian pernikahan berubah.<sup>15</sup>

Relasi pembagian tugas yang adil telah diterapkan pada keluarga pekerja harian lepas di desa Bondolharjo khususnya dengan contoh pembagian kerja yang memposisikan laki-laki (suami) sebagai pencari nafkah keluarga dan memposisikan istri sebagai mitra kerjasama, termasuk dalam pengambilan keputusan keluarga untuk arah kemandirian keluarga. Posisi perempuan (istri) tetap sebagai individu yang bertanggung jawab atas usaha keluarga secara eksplisit, namun dalam pekerjaan sehari-hari, suami akan mengikutsertakan dirinya dalam melakukan hal tersebut atau dan tidak jarang suami dikaitkan dengan tugas-tugas keluarga, seperti membersihkan halaman rumah, membuang sampah, atau menimba air. 16

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Lestari, S. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012).

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Herlian, & Daulay, H. "Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Kerja Pada Keluarga Petani Ladang (Studi Kasus Analisa Isu Gender pada Keluarga Petani Ladang di Desa Cot Rambong, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, NAD)". *Jurnal Harmoni Sosial*, Vol. II, No. 2. 2008.

Pola perkawinan pada dasarnya merupakan perpaduan antara equity atau keadilan dan equality atau kesetaraan antara suami dan istri. Kesetaraan dalam perkawinan dapat dikatakan jika masing-masing pihak menambah keakraban dan persahabatan yang harus diakui. Suatu hubungan seharusnya setara jika masing-masing pihak memiliki status yang setara dan menerima tanggung jawab bersama untuk menjaga kondisi keuangan dan gairah yang sehat serta penyelesaian masalah rumah tangga.

# Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Pada Keluarga Pekerja Harian Lepas di Desa Bondolharjo, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara

Kapasitas untuk membuat keserbagunaan keluarga adalah sesuatu yang harus dicari. Keserbagunaan keluarga adalah keadaan kuat dari sebuah keluarga yang memiliki kekuatan dan kegigihan fisik, mental, mental dan dunia lain sehingga mereka dapat memahami kehidupan yang mandiri, membina diri sendiri dan keluarganya sehingga keluarga yang serasi benar-benar sejahtera secara intelektual. Ada beberapa hal yang terkait dengan keserbagunaan keluarga yang pada umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, fleksibilitas mental. Fleksibilitas mental adalah kemampuan keluarga untuk mengawasi dan mengarang perasaan positif dalam keluarga untuk

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Supratiknya, R. *Perkawinan Sebaya*. (Jakarta: PT Gramedia. 1995).

membentuk ide diri yang baik. Dengan asumsi kerabat sudah memiliki gambaran diri yang positif, maka pada saat itu, setiap kesempatan yang mereka hadapi akan didapat dengan pasti juga. Kedua, fleksibilitas moneter. Keserbagunaan keuangan secara tegas diidentifikasikan dengan kemampuan untuk menangani ekonomi keluarga, sehingga kebutuhan penting untuk makanan, penginapan dan pakaian dapat dipenuhi bahkan dengan cara yang moderat. Kondisi ini membutuhkan mata air dari gaji keluarga. Selain itu, pemanfaatan lahan di sekitar rumah untuk kegiatan yang bermanfaat juga sangat mendukung untuk membangun kekuatan keluarga. Seperti mengembangkan sayuran dan hasil yang berbeda yang menuai dengan cepat. Budidaya lele, ayam atau lainnya yang dapat menjunjung tinggi kepuasan gizi keluarga. Pilihan yang berbeda dapat diselidiki untuk mendapatkan jawaban dari hambatan keuangan.

Ketiga, keragaman sosial. Keserbagunaan sosial secara tegas diidentifikasi dengan kapasitas keluarga untuk membuat energi kooperatif dengan iklim sosial mereka. Meski sebagian besar warga tidak lagi berdiam diri di rumah, namun tidak memutus korespondensi dan jaringan data antar penduduk. Jiwa gotong royong harus dibentengi. Kemampuan untuk membantu anggota keluarga atau tetangga yang berada dalam situasi sulit

harus menjadi kekhawatiran bagi semua orang. Keempat, keserbagunaan yang mendalam. Keserbagunaan yang mendalam diidentifikasi dengan kuat dengan kemampuan keluarga untuk memahami dan menerapkan kualitas yang ketat dalam kehidupan sehari-hari. Berawal dari kiprah kehidupan dalam keluarga. Agama menjelma menjadi kemapanan yang kokoh, seperti atap pertahanan dalam menjelajahi bahtera kehidupan. Agama berubah menjadi pos, platform, dan dukungan yang kokoh ketika berhadapan dengan masalah. Tanpa pemahaman tentang kualitas-kualitas ketat yang penting dan bantuan vertikal yang kuat, perjalanan hidup akan dengan mudah dipengaruhi ketika dihadapkan dengan guncangan. Apalagi di tengah pandemi virus corona saat ini yang berdampak pada hampir semua lini kehidupan.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan fleksibilitas keluarga.

Pertama, memperkuat fleksibilitas mental. Efek dari bencana Coronavirus dapat memperburuk kehidupan. Ketegangan putaran kemewahan bisa menimbulkan tekanan atau tekanan mental. Kebutuhan yang terus menuntut, posisi terbuka yang semakin menipis, kemampuan IT yang sangat penting, kebutuhan porsi yang gila-gilaan dan tekanan hidup yang berbeda membuat pola pikir jauh lebih putus asa. Dibutuhkan

kapasitas untuk menangani perasaan seseorang untuk membangun pengembangan karakter dalam menumbuhkan sikap positif.

Kedua, meningkatkan fleksibilitas moneter. Situasi pandemi saat ini mempengaruhi perkembangan moneter. Perkembangan moneter terus menurun, bahkan negatif. Jika ini berlanjut, akan ada penurunan. Ketegangan keuangan berubah menjadi lebih serius. Status isu saat ini mendesak daerah untuk terus menyelidiki, mengawasi, dan menggunakan aset apa pun yang mereka miliki, sekecil apa pun.

Ketiga, meningkatkan keserbagunaan sosial. Hubungan sosial harus tetap terjaga, bahkan dalam situasi pandemi. Pengalaman yang dipimpin di lapangan harus sesuai dengan konvensi kesejahteraan. Komunikasi virtual bisa menjadi pilihan untuk dilakukan. Jiwa gotong royong harus dipertahankan. Rasa lokal harus terus ditumbuhkan.

Keempat, meningkatkan keserbagunaan yang mendalam. Ajaran dan kualitas yang tegas adalah tegaknya eksistensi manusia, khususnya orang-orang yang menjamin dirinya beragama Islam. Keluarga Muslim harus melakukan upaya tulus untuk menyelesaikan hukum yang ketat, dan menjadikan agama sebagai referensi dan muara dalam mengelola berbagai

masalah. Situasi pandemi saat ini merekomendasikan agar banyak kerabat berada di rumah. Kondisi ini sangat baik dimanfaatkan untuk membentengi kesepakatan dan praktik yang ketat.

- 3. Analisis Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Keluarga Pekerja Harian Lepas Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi di Desa Bondolharjo, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara
  - a. Analisis Terhadap Relasi Dalam Pemenuhan Nafkah dan Pengelolaan Keuangan
    - 1) Relasi Dalam Pemenuhan Nafkah

Di tengah pandemi Covid-19 yang dialami para pekerja harian lepas di desa Bondolharjo mereka masih tetap berusaha bekerja demi keluarga. Hal ini karena tuntutan sebagai kepala keluarga bahwa wajib menjamin kebutuhan anggota keluarganya. Para pekerja harian lepas di desa Bondolharjo memilih sektor informal dalam jenis pekerjaan mereka karena mereka tahu tentang batasan kapasitas mereka yang ditunjukkan oleh keadaan dan kondisi serta kemampuan mereka, menggunakan pekerjaan atau inovasi yang sederhana Selain itu. modal yang pas-pasan menyebabkan para Pekerja Harian Lepas memilih sektor

informal yang memiliki risiko malapetaka yang dapat diabaikan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 34, bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sejatinya, besarnya nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami adalah untuk dapat mencukupinya dengan wajar, seperti makanan, namun setiap kebutuhan dan persyaratan yang berlaku sesuai dengan kondisi dan tempat seperti pakaian, suaka, dan lain-lain yang memberikan jaminan dan pemeliharaan atas dirinya.

Terkait dengan pemberian nafkah pekerja harian lepas di desa Bondolharjo akibat pandemi Covid-19 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya semua tidak narasumber. mengabaikan kesepakatankesepakatan terkait kewajiban seorang suami kepada istrinya yaitu dengan memberikan nafkah. Para suami (para pekerja harian lepas) memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai kapasitasnya. angota Mempertimbangkan bahwa nafkah ditanggung sepenuhnya oleh suami dan dibantu juga oleh istri,

<sup>18</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press,1999), cet. ke-9, hlm. 57.

dengan cara tersebut, berbagai upaya yang dilakukan oleh narasumber adalah langkah yang sudah benar.

## 2) Relasi Dalam Pengelolaan Keuangan

Dari hasil wawancara didapat bahwa pada umumnya pengelolaan keuangan keluarga dipegang dan dikelola sepenuhnya oleh istri. Namun sifatnya tidak mutlak, bila dirasa pengeluaran yang dilakukan oleh istri boros maka suami tidak akan segan untuk menegurnya. Hal ini seperti dinyatakan oleh keluarga Slamet, beliau mengatakan: "ibu yang pegang keuangan... saya yang ngingatke... kalau terlihat boros... ya saya tegur."

Dilihat dari hasil yang didapat, ada beberapa pasangan yang "benar-benar tertarik" sebagai pemimpin dalam administrasi keuangan dalam keluarga mereka. Sementara mayoritas pasangan ditawari kesempatan untuk "tidak sepenuhnya tertarik pada produksi keputusan administrasi moneter dalam keluarga. Seperti yang dikatakan Siti Hani'ah: "masalah keuangan saya yang ngecakke... bapak taunya cukup... ya seadanya saja yang penting cukup untuk makan sehari-hari... kalau ada kebutuhan yang besar lah saya baru kasih tau bapak."

Hasilnya menunjukkan bahwa istri benar-benar mengambil kepentingan sebagai pemimpin sejauh biaya umumnya kecil seperti belanja dapur dan terbatas pada biaya makan dan minum setiap hari dan tidak sejauh memilih biaya keuangan yang besar. Begitulah yang disampaikan oleh Nur Afrida: "saya yang pegang... tapi ada kalanya kebutuhan mendesak yang agak banyak ya saya nyambat bapake... biar yang pusing berdua gak sendirian."

Hasil penelitian dapat dikelompokkan berdasarkan istri sebagai pengambil keputusan pengelolaan keuangan dalam keluarga pekerja harian lepas di desa Bondolharjo dalam 2 kategori yakni, istri sebagai pengambil "keputusan penuh" (wife control) dan istri sebagai pengambil "keputusan tidak penuh" (not wife control).

Tapi sejatinya relasi pengelolaan keuangan keluarga dalam keluarga pekerja harian lepas di desa Bondolharjo masih menggunakan konsep *husband control* atau pengelolaan keuangan keluarga dalam kontrol penuh pihak suami.

- b. Analisis Terhadap Relasi Dalam Kepemimpinan Rumah
  Tangga dan Pengambilan Keputusan
  - 1) Relasi Dalam Kepemimpinan Rumah Tangga

Dalam memahami gagasan otoritas dalam keluarga, suami adalah inovator dalam keluarga. Suami memimpin dan mengawasi usaha keluarga, memberi nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari, mengajar dan membimbing keluarga dalam kebaikan. Hal itu seperti

dinyatakan oleh keluarga Bardi, istrinya mengatakan: "yang jadi imam keluarga ya suami lah... bagaimanapun keadaannya, suami itu jadi pemimpin keluarga... istri tinggal makmum saja."

Semua narasumber menyatakan bahwa suami adalah pemimpin secara mutlak dalam keluarga, hal itu secara faktual posisi suami sebagai kepala rumah tangga bersifat simbolis dan administratif. Karena sepenuhnya tugas seorang pemimpin dapat diselesaikan oleh pasangan informan. Seperti suami sebagai pencari nafkah utama, pembimbing, dan pelindung berjalan secara total. Adanya aktifitas istri di masyarakat untuk membantu suami dalam mencari nafkah dan memenuhi ekonomi keluarga tidak terlalu mengurangi peran suami dalam pelaksanaannya sebagai kepala keluarga. Secara tidak langsung hal itu sesuai dengan poin dari isi Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 79 yang menyatakan "suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga".

# Relasi Dalam Pengambilan Keputusan Relasi dalam pengambilan keputusan rumah tangga

terbagi menjadi:

### a) Keputusan berdasarkan musyawarah

Seperti yang diungkapkan oleh sang suami, untuk masalah pengambilan keputusan di dalam keluarga, mereka berdua yang menyelesaikannya, karena semua masalah keluarga adalah tanggung jawab bersama suami istri. Aam Melawati menyampaikan, "meski bapak yang dominan mutusin, tapi kami taren dulu... gimana baiknya... kalau begini cocok gak... kalo begitu sesuai gak... dipertimbangkan bersama-sama... baru kemudian diputuskan yang terbaik berdua."

### b) Keputusan yang didominasi salah satu pihak

Sama halnya yang disampaikan oleh Siti Hani'ah, "terkadang yang mutusin bapak... beliau kadang minta pendapat saya, tapi hanya untuk pertimbangan saja... keputusan akhir tetap di tangan bapak." Ketika diklarifikasi kepada pihak suami, "seringnya saya yang mutusin... tapi kalau masalah kecil biasanya juga saya serahkan ke ibu... yang sering di rumah kan ibu."

# c. Analisis Terhadap Relasi Dalam Pengasuhan Anak dan Pelaksanaan Kegiatan Sehari-hari

## 1) Relasi Dalam Pengasuhan Anak

Pengasuhan definitif dapat dimanfaatkan sebagai sumber perspektif untuk pengasuhan anak selama pandemi. Pengasuhan yang sah secara tegas mempengaruhi anak-anak. Karena selama pengasuhan, orang tua akan sering responsif, menyenangkan, dan siap

mengendalikan diri. Pengasuhan definitif akan memunculkan anak-anak muda yang memiliki tanggung jawab, dapat mengendalikan diri. Selain itu, orang tua akan lebih sering memberikan arahan yang berkepala dingin dan cukup menahan diri dalam memberikan hasil pada aktivitas anak-anak mereka. Meskipun dalam pengasuhan definitif, tingkat minatnya sangat tinggi, orang tua harus benar-benar menerapkan korespondensi yang layak dengan anak-anak, sehingga anak-anak dengan standar tertentu dapat tetap mengarahkan diri mereka sendiri untuk menjamin otonomi mereka. Selama pandemi, pengasuhan yang sah dari orang tua untuk anak-anak dapat disebut sebagai::

#### a) Menjaga Kesehatan Anak.

Selama pandemi Covid-19, orang tua harus selalu menjaga kebersihan, mempraktikkan kehidupan yang sehat untuk memastikan kesehatan anak. Orang tua akan lebih khawatir atas kesehatan anak-anak mereka. Agar orang tua dapat menjaga kesehatan anaknya, maka orang tua mengajarkan kepada anak untuk mengikuti protokol kesehatan. Ketika mengajarkan penerapan hidup sehat, orang tua perlu memberikan gambaran tentang kehidupan yang

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Kurniati, E., Alfaeni, D. K. N., & Andriani, F. "Analisis Peran Orang Tua Dalam Mendampingi Anak di Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 241-256.

sehat, rapi dan selalu menjaga protokol kesehatan sebagai bentuk dari membentuk karakter anak. Anakanak biasanya akan belajar lebih cepat dengan mencerminkan keadaan mereka saat ini, jadi terapkan latihan yang solid dalam kehidupan sehari-hari.<sup>21</sup>

### b) Mendampingi Anak Belajar Daring

Kebijakan belajar daring atau belajar dari rumah, secara tersirat menyimpulkan bahwa orang tua juga secara singkat bertindak sebagai pendidik untuk membantu anak-anak dalam belajar. Dalam bimbingan belajar dari rumah, dipercaya para pendidik dan orang tua tidak hanya fokus pada pengembangan kemampuan intelektual anak. Namun juga harus diimbangi dengan peningkatan dalam kehangatan dan psikomotorik agar perkembangan anak tetap bisa semangat selama masa pandemi. 22

# c) Meluangkan Waktu untuk Melakukan Kegiatan Bersama

Mengingat rentang waktu yang dihabiskan bersama selama pandemi, orang tua perlu meluangkan waktu berkualitas dengan anak-anak mereka, untuk melakukan latihan bersama, seperti bermain, menanam, memasak, membersihkan rumah,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> *Ihid*.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Kurniati, E., Alfaeni, D. K. N., & Andriani, F. Jurnal., hlm. 241-256.

beribadah dan berbagai latihan. Persahabatan antara orang tua dan anak-anak sangat penting untuk metode koneksi, korespondensi, dan mengenal satu sama lain.<sup>23</sup>

### d) Menciptakan Lingkungan Aman dan Nyaman

Agar lingkungan keluarga tidak melelahkan selama pandemi, wali perlu membuat iklim yang menyenangkan baik secara nyata maupun mental. Untuk menciptakan iklim yang aman dan nyaman, wali perlu membangun kedekatan dengan anak-anak, menciptakan lingkungan belajar yang menarik, tanpa paksaan dan memahami pribadi anak sebagai individu yang menarik, untuk mendorong anak-anak untuk lebih yakin dan bertanggung jawab atas kewajiban mereka.<sup>24</sup>

## e) Menjalin Komunikasi yang Intens dengan Anak

Komunikasi antara anak dan orang tua sangatlah penting, karena dapat mempererat hubungan antara keduanya. Melalui komunikasi, orang tua dapat memahami kebutuhan anak-anak mereka, dan orang tua dapat menyampaikan keinginan mereka kepada anak-anak mereka tanpa memaksa. Untuk membuat iklim rumah yang menyenangkan, terlindungi dan

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Harmaini, "Keberadaan Orang Tua Bersama Anak". *Jurnal Psikologi*. Vol. 9, No. 2, 2013, hlm. 80-93.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Kurniati, E., Alfaeni, D. K. N., & Andriani, F. *Jurnal.*, hlm. 241-256.

indah, penting untuk memiliki kehangatan dalam komunikasi dengan anggota keluarga.<sup>25</sup>

f) Melakukan Variasi dan Inovasi Kegiatan di Rumah Di masa pandemi, orang tua harus menjadi orang yang dinamis dan imajinatif dalam membuka pintu tindakan sebagai metode pembelajaran. Karena di masa pandemi, anak bisa saja timbul kebosanan di dalam rumah. Latihan dan kemajuan yang berfluktuasi dapat menumbuhkan kecenderungan, bakat. dan kemungkinan anak-anak untuk memberikan kemampuan halus anak-anak.<sup>26</sup>

- Relasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Sehari-hari Relasi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari terbagi menjadi:
  - a) Semua pekerjaan rumah dikerjakan bersama-sama Menurut Warsiti, "kalau kegiatan sehari-hari seringnya bersama-sama... meski porsinya banyakan saya... kan memang bapak harus gasik siap-siap berangkat kerja... tapi bapak masih menyempatkan bantu-bantu sekobernya."
  - b) Adanya pembedaan peran dalam pengerjaan kegiatan tertentu

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Murtiningsih, D. "Peran Orangtua Dalam Kegiatan Bermain Anak Usia Dini (4-6 Tahun) di Rumah", *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Vol. 9, No. 2, 2013, hlm. 1-21.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Kurniati, E., Alfaeni, D. K. N., & Andriani, F. *Jurnal.*, hlm. 241-256.

Sebagai contoh di dalam keluarga Endah Kurniawati, "meski dikerjakan bersama-sama tapi dalam pekerjaan tertentu saya yang pegang... kayak memasak... karena bapak kan gak bisa masak... terus kalau mencuci yang ngerjain bapak... rasanya kalau mencuci itu saya sudah gak sanggup, sudah kesel banget... jadi saya minta bapak yang nyuci dan Alhamdulillah bapak gak keberatan."

#### C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: terdapat tiga relasi yaitu, (a) relasi dalam pemenuhan nafkah dan pengelolaan keuangan, (b) relasi dalam kepemimpinan rumah tangga dan pengambilan keputusan, dan (c) relasi dalam pengasuhan anak dan pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

Pada keluarga pekerja harian lepas di desa Bondolharjo, kecamatan Punggelan, kabupaten Banjarnegara di masa pandemi berupaya fokus untuk membangun ketahanan keluarganya di masa pandemi. Dengan tujuan agar keluarganya berdayatahan dan berdayajuang dalam menghadapi tantangan yang terjadi dewasa ini.

Analisis relasi hak dan kewajiban suami istri keluarga pekerja harian lepas di desa Bondolharjo dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga di masa pandemi sudah mengarah ke arah yang setara, berbagi pekerjaan dan satu pihak

tidak memerintah atau menyesuaikan diri dengan keinginan dan kebutuhannya untuk menang sendiri. Pasangan suami istri setuju untuk berbagi pekerjaan dan kegiatan sehari-hari, bertanggung jawab atas pekerjaan dan kewajiban mereka masing-masing, dan memenuhi tanggung jawab bersama-sama.

#### **Daftar Pustaka**

- Azhar, Ahmad. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. 2020. Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Fajar, Mukti. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harmaini, 2013. Keberadaan Orang Tua Bersama Anak. *Jurnal Psikologi*. Vol. 9, No. 2. Hlm.80-93.
- Herlian, & Daulay, H. 2008. Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Kerja Pada Keluarga Petani Ladang (Studi Kasus Analisa Isu Gender pada Keluarga Petani Ladang di Desa Cot Rambong, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, NAD). *Jurnal Harmoni Sosial*, Vol. II, No. 2.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, & Badan Pusat Statistik. 2016. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa.
- Kurniati, E., Alfaeni, D. K. N., & Andriani, F. 2020. Analisis Peran Orang Tua Dalam Mendampingi Anak di Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. Vol. 5, No. 1. Hlm.241-256.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'ān Departemen Agama. 2009. *Al-Qur'ān Terjemah dan Asbabun Nuzul*. Surakarta: Pustaka Al Hanan.
- Larzelere, R.E., Morris, A.S.E., & Harrist. A.W. 2013. Authoritative parenting: Synthesizing nurturance and

- discipline for optimal child development. Washington DC: American Psychological Association.
- Lestari, S. 2012. *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lubis, Amany. 2018. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Cendikiawan.
- Marshall, Andrew G. 2010. *I Love You but I Am Not in Love with You*, UK and Commonwealth (Minus Canada), Bloomsbury Publishing.
- Ma'ruf, Rusdi. 2015. Pemahaman Dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim Di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, ejournal.uin-suka.ac.id, Vol. 8 No. 1. Hlm. 37-47.
- Murtiningsih, D. 2013. Peran Orangtua Dalam Kegiatan Bermain Anak Usia Dini (4-6 Tahun) di Rumah, *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Vol. 9, No. 2. Hlm.1-21.
- Puspitawati, H. 2010. Analisis Structural Equation Modelling Tentang Relasi Gender, Tingkat Stres, Dan Kualitas Perkawinan Pada Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol. 5, No. 2.
- Santrock, J. W. 2003. *Adolescence: Perkembangan Remaja* (*Terjemahan*). Jakarta: Erlangga.
- Sarwar, S. 2013. Influence of Parenting Style On Children's Behavior. *Journal of Educational Development*, Vol. 3, No. 2.
- Sunarti. 2011. Ketahanan Keluarga: Lingkup, Komponen dan Indikator, *Bahan Presentasi*, tidak diterbitkan.
- Supratiknya, R. 1995. *Perkawinan Sebaya*. Jakarta: PT Gramedia.
- Ulya, Nanda Himmatul. 2017. Pola Relasi Suami-Istri Yang Memiliki Perbedaan Status Sosial di Kota Malang, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, ejournal.uin-malang.ac.id, Vol. 9, No. 1. Hlm.53-62.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- UNICEF. 2020. Kiat Pengasuhan di Tengah Wabah Virus Corona (COVID-19).

https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus/kiat-pengasuhan-COVID19#top.